



UPT Disdukcapil Kecamatan Rukat Utara

-JL. RUPAT 28781 081378864633

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Disdukcapil Kecamatan Rukat Utara

Pendaftaran Bagi Orang Asing Yang Datang Dari Luar Wilayah nkri Dengan Izin Tinggal Terbatas

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Dokumen perjalanan
2. Kartu izin tinggal terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
5. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
6. Pejabat melakukan pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar negeri untuk menetap di Indonesia
7. Petugas menyerahkan tanda bukti pendaftaran jika diminta pemohon
8. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar NKRI dengan izin tinggal terbatas

Pengaduan Layanan



UPT Disdukcapil Kecamatan Rukat Utara

-JL. RUPAT 28781 081378864633

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Disdukcapil Kecamatan Rukat Utara

1. LANGSUNG

Penduduk datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau UPT Disdukcapil di Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis

2. TIDAK LANGSUNG

Penduduk dapat Menghubungi Langsung ke No. Wa

- Rino Suryadi, S.E No Wa : 082278338883

- Abdul Salam, S. A.P No Wa : 082392725355